

## **ABSTRAK**

Sri Dewi Marlina Putri (01656190134)

### **“KEPASTIAN HUKUM DALAM PERALIHAN HAK MILIK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG TANGGAL 18 MEI 2020 NOMOR 249/PDT.G/2019/PN.CBI**

(X+ halaman : 06 Lampiran)

Sertifikat hak atas tanah yang merupakan tanda bukti hak sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yaitu “pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Pada sertifikat dapat dilakukan perubahan data fisik dan data yuridis. PPAT mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta. Peralihan hak milik atas tanah harus memenuhi syarat peraturan hukum, kode etik PPAT. Proses pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan tindakan hukum yang menjadi dasar peralihan Hak Milik Nomor 1151/Desa Babakan Madang. Peralihan Hak Milik Nomor 1151/Desa Babakan Madang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 249/Pdt.G/2019/PN.Cbi. Dengan dibatalkannya Akta Jual Beli maka peralihan haknya pun menjadi batal. Tujuan penulisan adalah untuk menggambarkan pelaksanaan pembatalan peralihan Hak Milik Nomor 1151/Desa Babakan Madang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 249/Pdt.G/2019/PN.Cbi. Penulis memilih jenis penelitian yuridis normatif yaitu mempelajari dan mempedomani beberapa buku yang berkaitan dengan hak atas tanah, PPAT, kasus pertanahan dan putusan pengadilan. Pelaksanaan pembatalan peralihan Hak Milik Nomor 1151/Desa Babakan Madang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 249/Pdt.G/2019/PN.Cbi dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pembatalan peralihan dimaksud ditangani oleh Kantor Pertanahan kemudian diusulkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.

Referensi : .26 (1960 - 2020)

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Peralihan Hak Milik, Putusan Pengadilan

## **ABSTRACT**

Sri Dewi Marlina Putri (01656190134)

### **LEGAL CERTAINTY IN THE TRANSFER OF PROPERTY RIGHTS BASED ON THE DECISION OF THE CIBINONG STATE COURT DATE 18 MAY 2020 NUMBER 249/PDT.G/2019/PN.CBI**

(X+ pages : 06 Annex)

The certificate of land rights which is proof of rights as regulated in Article 19 paragraph (2) letter c of the UUPA is "the provision of letters of proof of rights, which serve as strong evidence". The certificate can be changed to physical data and juridical data. PPAT has an important role in making the deed. transition. land ownership rights. must meet the requirements of legal regulations, PPAT code of ethics. The process of making the PPAT deed must be attended by the parties. who took legal action which became the basis for the transfer of Ownership Rights Number 1151/Desa Babakan Madang. The transfer of Ownership Rights Number 1151/Desa Babakan Madang was canceled by the Decision of the Cibinong District Court Number 249/Pdt.G/2019/PN.Cbi. With the cancellation of the Sale and Purchase Deed, the transfer of rights becomes void. The purpose of writing is to describe the implementation of the cancellation of the transfer of Property Rights Number 1151/Desa Babakan Madang based on the Decision of the Cibinong District Court Number 249/Pdt.G/2019/PN.Cbi. The author chooses the type of normative juridical research, namely studying and guiding several books related to land rights, PPAT, land cases and court decisions. The cancellation of the transfer of Property Rights Number 1151/Desa Babakan Madang based on the Decision of the Cibinong District Court Number 249/Pdt.G/2019/PN.Cbi was carried out by referring to the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. The cancellation of the transfer is handled by the Land Office and then proposed to the Regional Office of the National Land Agency of West Java Province.

References : 26 (1960-2020)

Keywords : Legal Certainty, Transfer of Property Rights, Court Decisions